

DISPENSASI KAWIN DI DESA KARANGJATI KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN CILACAP

Doni Adi Supriyo¹⁾, Aniek Periani²⁾Rusito³⁾

^{1) 2) 3)} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto
Karangsalam, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53152

¹⁾ doniadisupriyo@unwiku.ac.id ²⁾ aniekperiani68@gmail.com ³⁾ rusito@unwiku.ac.id

Info Artikel

**Diajukan: 4 Januari
2024**

**Diterima: 11 Januari
2024**

**Diterbitkan: 1 Februari
2024**

Kata Kunci:

Dispensasi, Perkawinan,
Desa Karangjati

Keywords:

Dispensation, Marriage,
Karangjati Village

Copyright © 2022 penulis

Abstrak

Tujuan dilakukannya Pengabdian Pada Masyarakat ini adalah Untuk membantu pemerintah dalam mensosialisasikan hukum dan meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap hukum terutama tentang Dispensasi Kawin di Desa Karangjati, Kecamatan Cilacap. Di dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat yang mengangkat topik “ Dispensasi Kawin” di Desa Karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap ini, tim Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto, menawarkan solusi yang berupa konsultasi dan pendampingan bagi masyarakat yang akan melakukan kegiatan-kegiatan terkait pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, asas-asas perkawinan syarat-syarat perkawinan, pengertian perkawinan di bawah umur, dispensasi kawin, syarat dispensasi kawin. Konsultasi dan pendampingan ini diusahakan dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan melibatkan akademisi yang membidangi topik tersebut, perangkat desa , tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di Desa Karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap. Pengabdian kepada Masyarakat ini, memperoleh tanggapan yang positif dari warga masyarakat. Sebelum Penyuluhan Hukum dilakukan dilakukan, lebih dahulu peserta penyuluhan diberikan pretest dan diakhir penyuluhan dilakukan posttest. Kesimpulan : Sebelum dilakukan penyuluhan hukum banyak dari Masyarakat yang belum tahu akan sebab dan prosedur dispensasi kawin, namun setelah dilakukan penyuluhan hukum tentang dispensasi kawin, masyarakat mengetahui dan mengerti tentang dispensasi kawin dan prosedurnya, serta akibat dari dilakukannya perkawinan yang belum cukup umur. Masyarakat desa Karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap menghendaki adanya Penyuluhan Hukum lebih lanjut untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum bagi Masyarakat desa Karangjati

Abstract

The aim of this Community Service is to assist the government in socializing the law and increasing public knowledge of the law, especially regarding the Marriage Dispensation in Karangjati Village, Cilacap District. In carrying out Community Service activities which raise the topic "Marriage Dispensation" in Karangjati Village, Sampang District, Cilacap Regency, the Community Service team, Faculty of Law, Wijayakusuma University, Purwokerto, offers solutions in the form of consultation and assistance for the community who will carry out activities related to understanding marriage, purpose of marriage, principles of marriage, conditions of marriage, definition of underage marriage, dispensation for marriage, conditions for dispensation for marriage. This consultation and assistance is attempted to be carried out in a planned and sustainable manner by

involving academics who specialize in this topic, village officials, community leaders and youth leaders in Karangjati Village, Sampang District, Cilacap Regency. This community service received a positive response from community members. Before legal counseling is carried out, the counseling participants are first given a pretest and at the end of the counseling a posttest is given. Conclusion: Before legal counseling was carried out, many people did not know about the causes and procedures for marriage dispensations, but after legal counseling was carried out regarding marriage dispensations, people knew and understood about marriage dispensations and procedures, as well as the consequences of marriages under the age of consent. The people of Karangjati village, Sampang District, Cilacap Regency want further legal education to increase legal knowledge and awareness for the people of Karangjati village

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan Allah sebagai salah satu makhluk yang mempunyai banyak keistimewaan, dianugerahkannya akal menjadi salah satu tandanya, dengan akal manusia bisa berfikir dan membedakan antara yang baik dan buruk. Disamping itu manusia juga diciptakan sebagai makhluk sosial, yakni makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain dan bergantung, dan dari saling bergantung tersebut salah satu cara melengkapi kehidupan antara laki-laki dan perempuan yaitu dengan mengikatnya dalam sebuah ikatan suci yang disebut perkawinan. Perkawinan menjadi jalan untuk mengesahkan sebuah ikatan antara pasangan laki-laki dan perempuan sehingga menjadi sepasang suami istri. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 ayat (1), perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan dijabarkan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mematuhi perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam tafsir ayat Ahkam *mitsaqan ghalidzan* diartikan sebagai perjanjian yang kuat dan yang dimaksud adalah akad nikah itu sendiri, yang berdasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya :

Artinya : *“Takutlah kamu kepada Allah tentang wanita, karena kamu telah mengambil mereka itu dengan amanat Allah, dan kamu menjadi halal mencampuri mereka dengan kalimat Allah”*

Usia menjadi salah satu syarat materiil untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Syarat materiil sendiri adalah syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan perkawinan pada umumnya. Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur batas usia perkawinan berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita berusia 16 tahun” Undang-Undang tersebut dinilai masih belum efektif dalam mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur. Berangkat dari permasalahan tersebut maka Undang-Undang yang mengatur batas usia perkawinan di rubah menjadi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun” dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Menteri Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Yohana Yembise menyebutkan jika tujuan adanya revisi Undang-Undang batas usia perkawinan tersebut dilakukan “untuk terciptanya perkawinan yang sehat dan sejahtera”, sehingga bisa menurunkan angka penyalahgunaan anak

dengan pernikahan usia dini. Dia menilai pernikahan di usia dini dapat merugikan anak, keluarga dan kependudukan. Kemudian perbedaan usia tersebut dinilai menimbulkan diskriminasi.

Kerugian bagi anak tentu salah satunya hilang hak-haknya sebagai anak, kemudian hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perindungan Anak, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. termasuk anak yang masih dalam kandungan". Jelas dalam Undang-Undang perlindungan anak tersebut disebutkan bahwa barang siapa yang masih belum berumur 18 tahun masih termasuk golongan anak-anak, dalam hal ini usia dibawah 18 tahun belum bisa menyandang status sebagai istri orang maupun ibu seseorang. Karena kedudukan mereka sebagai anak masih dalam perlindungan orangtua. Disamping itu revisi Undang-Undang batas usia perkawinan tersebut untuk perbaikan norma dengan menaikkan usia batas usia perkawinan dan dinilai dengan hal tersebut telang matang jiwa raganya sehingga dapat melangsungkan perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian. Dengan usia yang lebih matang maka diharapkan juga akan menurunkan angka laju kelahiran yang rendah dan menurunkan angka kematian ibu dan anak.

Sama halnya dengan hukum positif tentang adanya Undang-Undang tersendiri yang mengatur tentang perkawinan, begitu juga dengan islam, dalam islam peraturan perkawinan diatur dalam Fiqih Munakahat yaitu ilmu yang mempelajari masalah seputar perkawinan, namun tidak seperti hukum positif, dalam hukum islam tidak disebutkan secara gamblang ataupun ada dalil yang menyebutkan batas usia seseorang dalam melangsungkan perkawinan. yang biasa diketahui sudah *aqil baligh*. Berakal sehat, dan mampu membedakan yang baik dan buruk. Apakah hal tersebut cukup untuk menjadi tolak ukur kesiapan sebuah perkawinan?. Dalam hukum islam tidak ada dalil pasti mengenai berapa batasan usia minimal perkawinan baik bagi laki-laki dan perempuan, bukan tidak ada aturan mengenai hal tersebut. Disini Islam memberikan gambaran umum, dimana dibutuhkan penafsiran dari berbagai ahli untuk memahaminya. Memutuskan menikah menjadi salah satu bukti pertumbuhan seseorang menjadi lebih dewasa. Dalam islam kata dewasa biasa berdampingan dengan kata *Baligh*, Yang artinya :

"Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkan) sebelum mereka dewasa.

Barang siapa diantara (pemelihara itu) mampu maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas" (QS. An-nisa 4:6)

Dalam ayat tersebut makna *rushd* berarti kecerdasan. Menurut Rasyid Ridha "*rushd* adalah kepantasan seseorang untuk melakukan *tasarruf* yang mendatangkan kebaikan dan menjauhi kejahatan". Hal tersebut merupakan bukti kesempurnaan akalanya. *Baligh* disini ditafsirkan cukup umur dan bermimpi, yang dititik beratkan pada fisik lahiriyah sekaligus *mukallaf*. Dalam fiqih, pengertian baligh adalah "berakhirnya masa kanak-kanak seseorang dan sampai pada usia dimana ia telah memiliki kesiapan untuk melaksanakan kewajiban dan konsisten untuk melaksanakan hukum syariat dengan beberapa hukum syara' ". Beberapa tanda yang mudah ditemukan pada laki-laki yang dianggap baligh adalah ketika usianya genap 15 tahun sedangkan perempuan ketika sudah mengalami menstruasi atau haid dan berkisar diusia 9 tahun. Melihat dari surat An-nisa' ayat 6 diatas dapat diartikan jika kata baligh memberikan peluang untuk melakukan penafsiran yang berbeda-beda. Hal inilah kemudian para fuqha

memiliki pendapat yang berbeda dalam menetapkan batasan usia perkawinan. Agama hanya memberikan prinsipnya saja, sehingga mengenai kedewasaan untuk menikah termasuk dalam masalah *ijtihad* artinya masih bisa bagi siapapun untuk menggunakan nalar dalam menyesuaikan dengan kondisi sosial dan kultur yang berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Karena Islam juga tidak hanya di Indonesia namun juga tersebar diseluruh penjuru dunia yang memiliki kondisi sosial yang berbeda-beda.

Perubahan yang ada pada Undang-Undang serta Islam yang memberikan makna dewasa yang beragam dalam sebuah usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan menandakan bahwa usia menjadi salah satu hal yang sangat berpengaruh pada kelangsungan kehidupan berkeluarga nantinya. Pemahaman batas Usia perkawinan yang beragam menjadikan batas usia perkawinan menjadi salah satu permasalahan yang terus dikaji. Pengertian usia dewasa yang memiliki perbedaan pengertian antara Hukum Islam dan hukum positif pun juga beragam.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten Purbalingga dengan judul Dispensasi Kawin bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mensosialisasikan hukum dan meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap hukum terutama tentang dispensasi kawin, pengertian, alasan dispensasi kawin dan prosedur dispensasi kawin, sasaran dari kegiatan ini adalah remaja, ibu-ibu PKK, perangkat kelurahan dan pemuka masyarakat. Sebelum Penyuluhan Hukum dilakukan, lebih dahulu peserta penyuluhan diberikan pretest untuk mengetahui sampai dimana pemahaman Masyarakat terhadap materi yang akan diberikan dan diakhir penyuluhan dilakukan posttest, untuk mengetahui apakah adanya peningkatan pemahaman Masyarakat terhadap materi yang diberikan.

Kegunaan penyuluhan : diharapkan kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat, menambah pengetahuan dan pengalaman dalam bidang hukum Perkawinan khususnya dispensasi kawin, membuka pemikiran masyarakat tentang dispensasi kawin dan lebih jauh lagi tentang akibat perkawinan dibawah umur. Metode yang digunakan adalah penyampaian materi dan diskusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Dispensasi

Dispensasi adalah pembolehan khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diharuskan atau dapat dikatakan sebagai penolakan suatu perintah. Jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.

2. Pengertian Dispensasi Perkawinan

Dispensasi dalam perkawinan di bawah umur yaitu sebuah ketentuan mengenai pemberian kelonggaran dari Pengadilan kepada calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan tetapi calon mempelai tersebut belum dapat memenuhi syarat-syarat perkawinan yaitu pemenuhan batasan usia perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab II yaitu Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan batasan usia untuk diperbolehkan melakukan perkawinan adalah antara laki-laki dan perempuan harus sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Sehingga pada semestinya baik laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk melaksanakan perkawinan.

Dapat disimpulkan dari adanya ketentuan dispensasi perkawinan maka para pihak dapat mengesampingkan syarat minimal usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) yaitu keinginan untuk melangsungkan perkawinan pada anak yang belum cukup umur menurut Undang-undang Perkawinan maka diterangkan pada Pasal 7 ayat (2) bahwa penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) maka wajib datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin. Pengajuan permohonan dispensasi perkawinan ini dilakukan oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai. Bagi pasangan yang beragama Islam, permohonan diajukan ke Pengadilan Agama. Bagi pemeluk agama lain diajukan ke Pengadilan Negeri. Namun sebelum mengajukan permohonan dispensasi di pengadilan, kedua calon mempelai harus mendapat izin dari kedua orang tua terlebih dahulu.

3. Tujuan Pemberian Dispensasi Perkawinan

Dispensasi dalam perkawinan di bawah umur sebenarnya diberikan kepada calon mempelai yang ingin melaksanakan perkawinan tetapi mereka belum memenuhi ketentuan batasan usia yang di atur dalam Undang-undang Perkawinan, namun karena adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia maka dispensasi perkawinan dapat diberikan.

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin berdasarkan pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yaitu pasal 2 huruf (i) yang menyebutkan bahwa Hakim mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan pada asas kemanfaatan.

Jadi tujuan pemberian dispensasi dalam perkawinan di bawah umur adalah untuk kepentingan kemaslahatan kehidupan umat manusia, karena dalam pemberian dispensasi tersebut dapat mengurangi dampak yang tidak baik pada calon mempelai.

4. Syarat Pemberian Dispensasi Perkawinan

Pada dasarnya pemberian dispensasi dalam perkawinan di bawah umur dapat dilakukan apabila telah terpenuhinya hal-hal berikut:

a. Telah terpenuhi rukun perkawinan

Rukun perkawinan merupakan unsure pokok dan menjadi bagian dari hakekat perkawinan. Jadi, apabila salah satu rukun tidak terpenuhi maka

perkawinan tersebut dianggap tidak terjadi. Sedangkan syarat adalah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Rukun dan syarat perkawinan sering menjadi penentu sah tidaknya suatu perkawinan.¹ Adapun rukun perkawinan² sebagai berikut:

- 1) Calon suami
 - 2) Calon istri
 - 3) Wali nikah
 - 4) 2 (dua) orang saksi
 - 5) Ijab dan Kabul
- b. Adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia

Perkawinan, yang merupakan sunatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam, membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) Maslahat yang diwajibkan oleh Allah SWT bagi hamba-Nya. Maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada fadhil (utama), afdhal (paling utama) dan mutawassith (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan mafsadah paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling benar.
- 2) Maslahat yang disunnahkan oleh syari kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit dibawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, maslahat sunnah akan sampai pada tingkat maslahat yang ringan yang mendekati maslahat mubah.
- 3) Maslahat mubah. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsadah.



KESIMPULAN

Untuk melakukan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan, yang salah satunya adalah terpenuhi syarat umur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya pasal 7 ayat (1), bahwa untuk menikah calon mempelai laki-laki dan perempuan masing-masing sudah berusia 19 tahun. Walaupun dalam pasal 7 ayat (2) jika syarat umur belum mencukupi 19 tahun maka bisa dilakukan dispensasi kawin. Pemerintah mensyaratkan usia perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria maupun wanita

dengan pertimbangan bahwa usia 19 tahun dianggap sudah matang jiwa dan raganya, agar tujuan perkawinan itu bisa tercapai yaitu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

Ashabuni, Muhammad. 2016. Tafsir Ayat-ayat ahkam. Terjemahan Oleh Ahmad Dzulfikar, taufik dan Mukhlis Yusuf Arbi. Keira Publishing, Depok.

Azzam, Abdul dan Hawaas, Abdul. 2017. Fiqih Munakahat, Amzah, Jakarta.

J.M. Henny Wiludjeng, 2020, Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama, Penerbit Universitas Katholik Indonesia Atma Jaya, Jakarta.

Neng Djubaidah, Sulaikan Lubis, Farida Prihartini, 2005, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, PT Hecca Mitra Utama, Jakarta.

Uswatun Hasanah dan Eny Suatuti, 2020, Buku Ajar Teori Hukum, Scopindo Media Pustaka, Surabaya

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perindungan Anak

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.